



## **PUTUSAN**

Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Butta Leleng, 11 September 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Butta Leleng, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 05 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2021 telah mengajukan Isbat Nikah Komulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2015 di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Roddin, yang dinikahkan oleh

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Dusun Mattoanging, bernama Abd Jabbar, dengan maskawin berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sayye dan Saripuddin, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : - XXX, umur 5 tahun, tinggal bersama Penggugat; - XXX, umur 10 bulan, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa, sejak 2015 Tergugat menjadi pemabuk dan penjudi, sudah diingatkan dan dinasehati namun tidak berubah;
  - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat menghidupi dirinya sendiri dengan alasan ini Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXX, dan Tergugat, XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2015 di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 24 November 2021 dan tanggal 01 Desember 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK.7304075109970001, tanggal 12-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;
- B. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terugat No.7304080405160002, tanggal 12-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Butta Leleng, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 17 Mei 2015 di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh Imam Dusun bernama Abd Jabbar, di Dusun Mattoanging sudah lebih dari enam tahun yang lalu;
  - bahwa pada waktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Roddin;
  - bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan adalah tanah dibayar tunai;
  - bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Sayye dan Saripuddin;
  - bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan selama dalam pernikahannya keduanya tetap beragama Islam;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
  - bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan judi dan minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
  - bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan disertai dengan kekerasan;
  - bahwa Saksi mengetahui lebih dari satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
  - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
  - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Butta Leleng, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi menerangkan sebagai sepupu tiga kali Penggugat dan mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 17 Mei 2015;
  - bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh Abd Jabbar imam Dusun setelah ada mandat dari

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat bernama Roddin, dengan dihadiri dua orang saksi yakni Sayye dan Saripuddin;

- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa tanah dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya, semua orang tahu kalau Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan baik-baik saja, beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bermain judi, mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat, selain itu, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak satu tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama Tergugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata/ BW, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah a quo diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing masing XXX dan XXX, memberikan materi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2015 di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam Dusun bernama Abd Jabbar dengan wali Roddin sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sayye dan Saripuddin dengan mahar berupa tanah dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah secara Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2015 di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam Dusun setempat yang bernama Abd Jabbar di hadapan wali nikah yang bernama Roddin

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sayye dan Saripuddin dengan mahar tanah dibayar tunai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada 17 Mei 2015, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu lebih dari enam tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahu 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Bulan Oktober 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermain judi, mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak satu tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu tidak kehidupan dan komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermain judi, mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
2. bahwa semenjak satu tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermain judi, mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak satu tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor buruknya perilaku Tergugat seperti Tergugat bermain judi, mabuk, marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara XXX dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2015 di Dusun Mattoanging Selatan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

*Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp430.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

## Jumlah

**Rp550.000,00**

( lima ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)